


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang sudah dikenal dan salah satunya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Masalah kemiskinan sering dikaitkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan dalam berbagai kehidupan. Namun, kemiskinan tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang, tetapi juga terjadi di negara-negara yang perkembangan ekonominya sudah stabil (Pratama, 2015). Setidaknya enam dampak kemiskinan yang harus diketahui adalah meningkatnya angka pengangguran, banyaknya kasus putus sekolah, berbagai permasalahan kesehatan di masyarakat, peningkatan kriminalitas, peningkatan angka kematian dan berbagai konflik yang muncul di masyarakat. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 460 ribu dibandingkan September 2022, sehingga berkurang 260 ribu dibandingkan Maret tahun lalu. Porsi penduduk miskin nasional juga mengalami penurunan selama setahun terakhir dari 9,54 persen pada Maret 2022 menjadi 9,36 persen pada Maret 2023.

Tabel 1.1



sumber data: [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id)

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap warga negara. Namun pada kenyataannya tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Zakat terlibat dalam ibadah di bidang kekayaan, yang memainkan peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, pengumpulan dan pendistribusiannya tentu dapat meningkatkan

kesejahteraan umat. Pelaksanaan kewajiban membayar zakat juga dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat. Jika setiap Muslim bersedia mengambilnya, kemiskinan yang menimpa sebagian besar Muslim di mana pun akan berkurang (Didin Hafidhuddin, 2002).

Dalam pembangunan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dapat dibangun dengan pengelolaan zakat yang baik. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu sistem untuk menyalurkan zakat kepada orang berbaju hitam agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengelolaan Zakat yang optimal dan profesional oleh masyarakat dan negara merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai sumber keuangan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya menghilangkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan social (Monzer Kahf, 1995).

Salah satu lembaga yang berperan dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah BAZNAS, singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional, yang sepenuhnya berada di bawah naungan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Peran BAZNAS sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Salah satu upayanya adalah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat melalui pemberian modal, pelatihan, serta penciptaan lapangan kerja agar mereka dapat menggali dan mengembangkan bakat mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain melalui zakat, upaya ini juga dapat dilakukan melalui dana infaq dan shadaqah.

Data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Pada bulan Maret 2023, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp573.022,00 per kapita per bulan, komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp414.480,00 (72,33 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp158.542,00 (27,67 persen). Garis Kemiskinan Kabupaten Bantul sebanyak 448,47 ribu jiwa dan penduduk miskin pada Kabupaten Bantul sebanyak 418,26 ribu jiwa. Rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi ini di khawatirkan akan berdampak pada kesehatan mereka.

Dalam distribusi dana zakat, BAZNAS Bantul memiliki 5 program unggulan, diantaranya Bantul Sehat, Bantul Cerdas, Bantul Peduli, Bantul Taqwa, Bantul Sejahtera. Pada saat ini pendayagunaan zakat secara produktif mampu memberikan hasil yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dari pada pendayagunaan yang bersifat konsumtif, apabila mustahik diberikan pendayagunaan

bersifat konsumtif maka akan menjadikan ketergantungan terhadap pendistribusian dana zakat bukan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kemudian dari 5 program diatas peneliti memfokuskan mengevaluasi pada satu program yaitu Bantul Sejahtera. Dalam program ini lebih terfokus pada tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantul dalam mengembangkan usahanya serta memperbaiki kualitas Sumber daya manusia.

Sedangkan peneliti sekarang yang juga membahas distribusi zakat produktif melalui program Bantul Sejahtera. Program tersebut adalah program pemberdayaan masyarakat yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha dan alat kerja kepada para calon mustahik dengan akad hibah tanpa adanya unsur pengembalian modal usaha. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi dan mengajak masyarakat dalam pendistribusian zakat produktif melalui program Bantul Sejahtera untuk mengembangkan perekonomian umat dengan memberdayakan mustahik. Karena program tersebut membantu mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu dalam mengembangkan usahanya.

Bantul, Yogyakarta, merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan zakat produktif. Program BAZNAS Bantul diakses melalui website [baznasBantul.com](http://baznasBantul.com) diantaranya program pemberdayaan ZIS untuk masyarakat, program pendampingan usaha mikro, program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk pemuda putus sekolah, program mengurangi pengangguran pemuda, program lembaga keuangan mikro syariah, program pengembangan jaringan pemasaran produk, kesehatan dan sosial, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, zakat produktif dapat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bantul, Yogyakarta, dengan memberikan dorongan bagi pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan sosial

Zakat produktif adalah zakat yang sumber-sumber zakatnya tidak digunakan sekaligus tetapi dikembangkan agar hasilnya dapat dinikmati secara terus menerus. Generasi zakat pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq agar benar-benar siap menghadapi perubahan. Karena tidak mungkin kemiskinan bisa berubah jika tidak diawali dengan perubahan pola pikir mustahik. Ini disebut peran yang memungkinkan.

Dalam jangka panjang, Zakat yang terkumpul harus mampu mengatasi permasalahan mustahiq hingga ke tingkat perkembangan usaha (Asnaini, 2008).

Zakat yang diberikan kepada Mustahik mendukung peningkatan ekonomi mereka jika disalurkan untuk kegiatan produktif. Padahal, ada konsep perencanaan dan implementasi yang matang dalam penggunaan dana zakat produktif, seperti menyelidiki penyebab kemiskinan karena kurangnya modal kerja, kurangnya lapangan kerja, kurangnya pendidikan dan kurangnya etos kerja (Zalikha, 2016).

Penggunaan dana Zakat secara produktif akan lebih efektif jika dikelola oleh Lembaga Pengelola Zakat karena sebagai organisasi yang terpercaya dalam mengalokasikan, menggunakan dan menyalurkan dana zakat, maka dana zakat harus digunakan secara efektif untuk kepentingan para Mustahik agar mencapai hasil yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan sosial para Mustahik. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Administrasi Zakat, Pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib disalurkan kepada mustahiki menurut hukum Islam dan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2011. Zakat dapat digunakan untuk pekerjaan produktif dalam rangka penanganan masyarakat miskin dan peningkatan kualitas masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyaluran zakat hendaknya diutamakan untuk menciptakan usaha produktif bagi penerimanya sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan dari keringat kotornya bahkan mendapatkan pekerjaan. Untuk meningkatkan efisiensi penyaluran zakat, diperlukan suatu lembaga yang mampu menyalurkannya secara efektif. Dalam praktiknya, penyaluran zakat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu produktif dan konsumtif. Zakat konsumtif pengalokasian dana untuk mustahik tanpa diikuti pemberdayaan mustahik, sedangkan zakat produktif pemberian dana kepada mustahik yang diikuti dengan pendayagunaan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Badan resmi satu satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqah, (ZIS) pada tingkat Nasional. BAZNAS Lembaga Amil Zakat di wilayah Bantul semakin meningkat, hal ini dapat mendukung Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul lebih semangat dalam menebar kebaikan dan mensejahterahkan umat.

RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN  
PROGRAM\*

Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2022

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	<b>Penyaluran dana zakat</b>	5.075.000.000	5.227.523.548
1.1	Penyaluran dana zakat untuk pendidikan	652.081.250	1.206.237.411
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan	275.959.375	283.260.326
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Kemanusiaan	1.365.689.375	1.526.908.123
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi	1.394.346.875	915.073.036
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Advokasi	1.386.923.125	1.296.044.652
2	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	534.567.500	414.328.000
2.1	Penyaluran dana sedekah untuk Pendidikan	15.986.250	0
2.2	Penyaluran dana sedekah untuk Kesehatan	2.664.375	23.500.000
2.3	Penyaluran sedekah untuk Kemanusiaan	336.864.87	61.528.000
2.4	Penyaluran dana sedekah untuk Ekonomi	2.664.375	0
2.5	Penyaluran dana sedekah untuk Dakwah	176.387.625	329.300.000
	<b>Total Penyaluran</b>	5.609.567.500	5.641.851.548

*Sumber: Laporan ZIS Tahun 2022 – Baznas Bantul*

Berdasarkan data Program di web Baznas Bantul dan peneliti melakukan observasi kepada pihak Baznas, pada program table Baznas Bantul di tahun 2020-2021 Baznas bantul lebih megutamakan terhadap zakat konsumtif di karenakan pada masa itu masih terjadinya wabah covid-19, dan mustahik lebih membutuhkan keperluan konsumtif dibandingkan produktif pada masa itu. Dan di tahun 2022 setelah selesainya wabah covid 19, masyarakat bantul lebih membutuhkan bantuan zakat produktif dibandingkan konsumtif. Rencana realisasi penyaluran program yang ada pada tabel diatas tahun 2022 seperti: penyaluran dana zakat, penyaluran dana zakat untuk pendidikan, penyaluran dana zakat untuk kesehatan sampai dengan penyaluran dana sedekah untuk dakwah. Program-program diatas tahun 2022 terdapat fenomena-fenomena (Perilaku-perilaku pengurus Baznas belum maksimal dalam memberikan penyaluran terhadap para mustahik berdasarkan tabel dari no 1 - 2.5, seperti penyaluran dana zakat, sehingga penyaluran dana zakat produktif tersebut belum nampak penggunaannya oleh para mustahik karena kurang terealisasikan dana dalam program tersebut. Sumber Daya Manusia yang ada di Baznas Bantul yang bertugas memonitor penggunaan dana oleh mustahik, kurang tepat sarannya dalam merealisasikan kepada penerima zakat. Dalam hal ini terjadi kurangnya optimalisasi strategi dari pihak baznas, sehingga membuat para Mustahik juga tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam melakukan usaha produktif dari penerimaan dana zakat produktif yang diberikan oleh Baznas Bantul.

Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya penekanan dari pengurus Baznas Bantul mengenai optimalisasi penyaluran dana zakat produktif. Akibatnya, kurang efektif antara pengurus Baznas Bantul dengan para mustahik dalam bertanggung jawab bersama dalam pengembangan usaha dengan dana zakat produktif. Kondisi ini menghambat para mustahik dalam mewujudkan kesejahteraan mereka melalui penyaluran dana zakat produktif, dengan harapan dapat menjadi muzaki. Faktor-faktor ini menjadi penyebab kurang efektifnya penyaluran dana zakat produktif.

Kendala internal yang dihadapi oleh BAZNAS Bantul itu sendiri, yaitu kelemahan dalam penyaluran dan pendampingan terhadap para mustahik Bantul. Hal ini disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di divisi pengelolaan zakat produktif di Kabupaten Bantul. Dampaknya, BAZNAS Bantul hanya mampu menjangkau 30 mustahik dalam setahun, padahal masih banyak mustahik lainnya di Bantul yang membutuhkan bantuan. Hal ini menghambat upaya maksimal dalam

pendistribusian zakat produktif kepada mustahik. Hanya terdapat satu orang yang aktif dalam pendistribusian dan pendayagunaan, yaitu Bapak Adie Rohmat Nanda Wardana, S.I.Kom. Situasi ini menjadi titik lemah dan permasalahan dalam upaya yang telah dilakukan oleh BAZNAS Bantul sejauh ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif di Kabupaten Bantul**".

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Zakat Produktif di Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui Zakat Produktif di Kabupaten Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam hal ini dapat bermanfaat secara praktis maupun teoritis, adapun manfaatnya sebagai berikut:

- a. Manfaat Praktis
  1. Bagi Pribadi diharapkan peneliti dapat mengetahui mengenai praktik yang terdapat di lapangan terkait pemanfaatan dana Zakat Produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik.
  2. Bagi Masyarakat dapat memberikan pemahaman lebih mengenai bagaimana memanfaatkan dana Zakat Produktif untuk mensejahterakan mustahik.
- b. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan tambahan serta sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti mengenai Zakat Produktif.

## **E. Sistem Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam lima bab yang kemudian di uraikan menjadi beberapa sub bab agar lebih mudah dalam pembahasan.

**BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka**, pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan Pustaka serta kerangka teori yang berhubungan dengan penelitian sekarang dan tujuan sebagai bahan referensi dari penelitian ini.

**BAB III Metode penelitian**, pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Bab ini meliputi jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, tempat penelitian, jenis dan sumber data, Teknik keabsahan data, dan Teknik analisis data.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Baznas Bantul, peran Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat produktif di Kabupaten Bantul, pengaruh pendayagunaan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan para mustahiknya di Baznas Kabupaten Bantul.

**BAB V Kesimpulan**, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis.